

Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)
(*Juridical Study of Legalization Marriage Cancellation (Religious Court of Lumajang Decision Study Number 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)*)

Dikri Amrullah, Sugijono, I Wayan Yasa
Jurusan Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Itsbat Nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu perkara mengenai itsbat nikah terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor perkara 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya telah membatalkan penetapan itsbat nikah nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lumajang itu sendiri. Dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. tersebut diperoleh fakta bahwa pembatalan itsbat nikah tersebut terjadi karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan itsbat nikah. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang), sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan itsbat nikah berdasarkan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum dalam permohonan itsbat nikah, dimana permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami. Pembatalan penetapan itsbat nikah tersebut berakibat terhadap status perkawinan yang kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, hakim harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah, agar proses itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Selain itu perlu ada upaya preventif dari berbagai pihak untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh negara.

Kata Kunci: Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah, Poligami.

Abstract

Legalization marriage is a request in order that the marriage ceremony ever held in the past, set valid, in the absence of authentic evidence of the marriage. These regulations set out in Article 7 Compilation of Islamic Law. One of the case regarding the legalization of marriage occurs at the Religious Court of Lumajang with case number 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj where the religious court in its decision to cancel the setting legalization of marriage number: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. were previously set by the Religious Court of Lumajang it self. In the decision of the Religious Court of Lumajang Number 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. obtained the fact that the cancellation of legalizing marriage occurs because there is a requirement that is not fulfilled in the filing of the legalization of marriage. One of the things that lead to the cancellation of the legalization of marriage is the party that is engaged in a legitimate marriage with others (polygamy without the fulfillment of the conditions prescribed by the Law), which would cause the parties concerned filed lawsuit the marriage that was approved by the Religious Courts. Consideration the judge Religious Court of Lumajang cancel legalization of marriage on the grounds that there have been violations and smuggling law legalizing marriage petition, in which petition not in accordance with the applicable laws of the need for permission from his wife or from the court against polygamous marriages. Legalization Marriage Cancellation resulted for the marital status returned to pre-approved the marriage is not registered. Marriages were not recorded meaning of marriage has no legal force, as defined in Article 6 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. In this case, the judge must be careful to examine and decide upon the legalization of marriage, that marriage legalization process is not used as a tool to legalize the act of smuggling law. In addition there needs to be a preventive of many parties for educating the public about the importance of legal marriage recognized by the state and religion.

Keywords: *Legalization Marriage Cancellation, Polygamy.*

Pendahuluan

Seorang yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dinyatakan:

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Hal ini berarti bahwa seorang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, apabila memenuhi minimal salah satu hal yang berkenaan dengan alasan yang telah ditetapkan tersebut. Sebaliknya, seorang akan sulit mengajukan permohonan itsbat nikah apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang telah ditetapkan.

Salah satu kasus mengenai itsbat nikah terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor perkara: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. Permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh MOCH. LINDOE bin REMBAT, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tulusrejo I Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I, dan MARATIN binti MASKAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Dusun Tulusrejo I Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II.

Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 30 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Juni 1974, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dihadiri Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah HADI SUPANGKAT (Kakak Pemohon II) dihadapan dua orang saksi masing-masing bernama: a. SUROJO dan b. ZAENAL ARIFIN; dengan mas kawinnya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; yang akad nikahnya oleh wali diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang hadir tersebut.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 43 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.

Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a) Candra Mardiaty, umur 34 tahun;
- b) Joko Prawoto, umur 32 tahun;
- c) Keni Yuniarti, meninggal dunia dalam usia 6 tahun; dan
- d) Yulia Pramisari, umur 18 tahun.

Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, dan selama itu pula para Pemohon tetap memeluk agama Islam, serta para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian.

Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Setelah para Pemohon mengurus pernikahan tersebut, ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Setelah membaca dan mendengarkan keterangan para pihak serta para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Pemohon II (MARATIN binti MASKAN) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 05 Juni 1974 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Lumajang tersebut, terdapat pihak ketiga yang melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Lumajang. Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 25 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor: 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. yang menginginkan penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, yang mengesahkan Pernikahan Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN);

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penetapan Itsbat Nikah bisa dibatalkan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan Itsbat Nikah dalam perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan penetapan Itsbat Nikah?

Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, yang berarti mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ilmiah ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis akan mengkaji kasus yaitu mengenai kesesuaian antara penetapan Pengadilan Agama Lumajang No.67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. dan putusan Pengadilan Agama Lumajang No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan tersebut di atas.

Pembahasan

1. Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman memikul tanggung jawab besar menyelesaikan berbagai macam permasalahan rakyat yang beragama Islam

atau peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu selanjutnya disebut sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dalam menyelesaikan berbagai macam perkara itu, secara materiil Pengadilan Agama dibekali beberapa landasan Peraturan Perundangan. Beberapa ketentuan perundangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Selain beberapa peraturan perundangan tersebut, Pengadilan Agama secara khusus juga dibekali pedoman berupa Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dianggap penting untuk ditegakkan sebagai landasan materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini selain Kompilasi Hukum Islam merupakan satu-satunya pedoman penyelesaian permasalahan keluarga/perdata berdasarkan hukum Islam yang komprehensif, juga karena rumusan yang ada di dalamnya dibangun dengan mengakomodir pandangan para pakar hukum Islam nusantara, serta pendapat-pendapat *fuqaha* yang tersebar dalam banyak kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam praktik berbagai bidang wewenang Pengadilan Agama itu akan dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu gugatan (*contentius*) dan permohonan (*voluntair*). Perkara dalam bidang-bidang itu apabila terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang produk dari perkara ini adalah putusan. Sedangkan apabila permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan itu akan menjadi perkara permohonan, yang selanjutnya menghasilkan produk berupa penetapan.

Salah satu perkara permohonan (*voluntair*) yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang adalah perkara mengenai itsbat nikah dengan nomor perkara: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. Itsbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dinyatakan:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.

3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkara permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon I bernama MOCH. LINDOE bin REMBAT dan Pemohon II bernama MARATIN binti MASKAN dimana dalam permohonannya menerangkan bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 1974, yang akad nikahnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Meskipun akad nikah dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Setelah para Pemohon mengurus pernikahan tersebut, ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan alasan tersebut, mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan (itsbat nikah). Setelah membaca dan mendengarkan keterangan para pihak serta para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Pemohon II (MARATIN binti MASKAN) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 05 Juni 1974 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Lumajang tersebut, terdapat gugatan dari pihak ketiga kepada Pengadilan Agama Lumajang. Gugatan tersebut diajukan oleh CHOIRIYAH BINTI P. SULHA yang merupakan istri yang sah dari Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) sebagaimana dibuktikan dengan Fotocopy Akta Nikah Nomor 56251/65 tanggal 19-6-1965 dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN). Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober

2009, yang mengesahkan Pernikahan Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN);

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menurut penulis, pembatalan penetapan itsbat nikah ini sama halnya dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan penetapan itsbat nikah berarti bahwa perkawinan yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama, kemudian dibatalkan karena terbukti dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran menurut agama dan/atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Dalam perkara gugatan pembatalan itsbat nikah ini terbukti bahwa perkawinan antara Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN) tidak memenuhi salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan tentang perlunya izin seorang suami beristri lebih dari seorang yaitu tidak adanya persetujuan dari istri pertama dan juga tidak adanya izin dari Pengadilan Agama Lumajang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur di dalam bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Apabila kita perhatikan pasal-pasal tersebut, maka syarat perkawinan terbagi atas:

1. Syarat formal yaitu meliputi:
 - a) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
 - b) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1));
 - c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9).
2. Syarat materiil yang berlaku khusus, yaitu bagi perkawinan tertentu saja, antara lain:
 - a) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
 - b) Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).

Perkawinan antara Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN) yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama Lumajang jelas telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diantaranya Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan", Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya" dan juga Pasal 9 yang menyatakan bahwa "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini."

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22

menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, apabila perkawinan semacam itu sudah terlanjur terlaksana, dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 24 UU ini dijelaskan bahwa: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.” Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan).

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut di atas kembali dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah.
3. Perempuan yang dikawini masih dalam masa tunggu (iddah).
4. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
7. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Perkawinan yang dilakukan dengan penipuan, atau salah sangka terhadap diri suami atau istri.

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; dan
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, tindakan perlawanan yang telah dilakukan oleh Penggugat (CHOIRIYAH BINTI P. SULHA) kepada Pengadilan Agama Lumajang yang merupakan istri sah dari Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT), dari segi hukum perdata materil maupun formil adalah benar dan tepat sehingga jelas bahwa penetapan itsbat nikah ini dapat dibatalkan karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan atas penetapan itsbat nikah tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang Membatalkan Penetapan Itsbat Nikah dalam Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.

Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. merupakan perkara gugatan pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bernama CHOIRIYAH BINTI P. SULHA terhadap MOCH. LINDOE bin REMBAT sebagai Tergugat I dahulu Pemohon I dan MARATIN binti MASKAN sebagai Tergugat II dahulu Pemohon II. Berdasarkan dari fakta yang penulis peroleh dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dari Tergugat I dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan. Adapun dasar pertimbangan hakim memutus perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. yaitu:

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator sampai waktu yang dianggap cukup telah melakukan mediasi, dan telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak dipanggil lagi kepersidangan, lalu perkara ini diperiksa dengan dibacakan gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, bahwa Penggugat adalah istri pertama Tergugat I, yang menikah sejak tahun 1965 dan hingga sekarang belum pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang dijelaskan Penggugat;
- Bahwa dahulu dalam pernikahan tanggal 5 Juni 1974, dimana Tergugat I dengan Tergugat II melangsungkan pernikahan sudah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, akan tetapi karena Penggugat sebagai istri pertama Tergugat I, tidak mau menandatangani persetujuan untuk dimadu atau Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, maka sekalipun waktu itu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh datang pada saat pernikahan, ternyata akhirnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan Surat Nikah;
- Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan Surat Nikah tersebut, dan akhirnya mendapatkan arahan untuk mengurus Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang demi kepentingan anak-anaknya, oleh karena itu apabila apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak benar, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan untuk dibatalkan dan sanggup menempuh prosedur yang dianggap benar;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sepenuhnya putusan ini atas kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan Surat Bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 56251/65, tanggal 19 Juni 1965, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.1;
2. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3508105808480001, atas nama CHOIRIYAH, yang dikeluarkan oleh Camat Lumajang, tanggal 30 Desember 2006, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.3;

Bahwa terhadap ketiga surat bukti tersebut Tergugat I membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mencukupkan segala keterangannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yunto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.3 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Lumajang membatalkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, yang telah diputus dengan Penetapannya Nomor 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, karena didalilkan pihak suami adalah jejak, padahal sebenarnya adalah telah beristri yaitu Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan perlawanan pihak istri yang sah atas produk hukum Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa perlawanan Penggugat didasarkan kepada suatu keinginan bahwa Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat I berkeberatan atas penetapan Pengadilan Agama Lumajang, yang mengabulkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan berstatus jejak sebagaimana bukti P.2. padahal Tergugat I/Pemohon I, adalah berstatus punya istri sebagaimana dibuktikan dengan Fotocopy Surat Nikah Nomor 56251/65 tanggal 19-6-1965 (bukti P.1), hal mana dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka karena Surat Bukti tersebut adalah akta autentik sesuai dengan Pasal 165 HIR, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat I dahulu Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat proses perkara Pengajuan itsbat nikah Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum dari permohonan

yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap dibatalkannya Penetapan Pengadilan Agama Lumajang yang mengesahkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II beralasan dan dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, dan selanjutnya Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009 harus dibatalkan;

Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. diatas terlihat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II terbukti mengandung unsur perbuatan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur. Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul *Pedoman Teknis Adiministrasi dan Teknis Peradilan Agama*, telah memberikan petunjuk kepada Pengadilan Agama agar proses permohonan itsbat nikah ini tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka

- permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
 9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 3, 4, dan 5, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
 10. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
 11. Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari pengumuman terakhir.
 12. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
 13. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara penyelesaiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan.
 14. Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.
 15. Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: "Menetapkan sahnya perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di"
- Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang yang telah menetapkan pengesahan pernikahan antara MOCH. LINDOE bin REMBAT sebagai Tergugat I dahulu Pemohon I dan MARATIN binti MASKAN sebagai Tergugat II dahulu Pemohon II, disebutkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :
1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KK.13.08.13/pw.01/032/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atas nama yang bersangkutan dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 35.0805-2008052115 tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tempeh Kabupaten Lumajang atas nama para Pemohon dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 27116100408208 tanggal 11 April 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tempeh Kabupaten Lumajang atas nama Pemohon I dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3508056707510001 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tempeh Kabupaten Lumajang atas nama Pemohon II dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Surat Keterangan Nomor: 368/427.905.02/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Pemohon I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- Menimbang, bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing :
1. Nama ZAINAL ARIFIN bin NOTODIHARJO, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa berkaitan dengan diajukan permohonan Pengesahan Nikah ini saksi mengetahui beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang diadakan di tempat tinggal Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan perkawinan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama HADI SUPANGKAT dan dihadiri oleh undangan yang banyak baik tetangga sekitar;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara baik dalam garis lurus keatas, kesamping maupun saudara sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II dilarang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan hingga saat ini tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah jejak dengan perawan dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 (empat) yang bernama : Candra Mardiaty, umur 34 tahun, Joko Prawoto umur 32 tahun, Keni Yuniarti meninggal dunia dalam usia 6

tahun dan Yulia Pramisari umur 18 tahun;

2. Nama SUDIONO bin MAKSUM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa berkaitan dengan diajukan permohonan Pengesahan Nikah ini saksi mengetahui beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang diadakan di tempat tinggal Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama HADI SUPANGKAT dan dihadiri oleh undangan yang banyak baik tetangga sekitar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara baik dalam garis lurus keatas, kesamping maupun saudara sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan hingga saat ini tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah jejak dengan perawan dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 (empat) yang bernama Candra Mardiaty, umur 34 tahun, Joko Prawoto umur 32 tahun, Keni Yuniarti meninggal dunia dalam usia 6 tahun dan Yulia Pramisari umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan:

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 1974, Pemohon I menikah sah dengan Pemohon II dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh dengan wali Kakak Pemohon nama HADI SUPANGKAT dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dan Pemohon II (MARATIN binti MASKAN) tidak pernah bercerai hingga sekarang ini telah dikaruniai 4 orang anak, namun yang satu telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang satu sama lain saling

menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon ZAINAL ARIFIN bin NOTODIHARJO dan SUDIONO bin MAKSUM, telah memberikan keterangan yang berkesesuaian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut tentang adanya pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat rukun pernikahan, oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Pemohon II (MARATIN binti MASKAN) adalah sah menurut hukum, dan karenanya pula maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dikabulkan;

Dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang atas penetapan itsbat nikah tersebut, terungkap bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak mengumumkan permohonan pengesahan nikah sebelum perkara tersebut disidangkan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul *Pedoman Teknis Adiministrasi dan Teknis Peradilan Agama* dimana Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik.

Publisitas dilakukan untuk menghindari adanya pengesahan nikah yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan pihak yang berkepentingan atas itsbat nikah tersebut. Ketiadaan publisitas atas permohonan itsbat nikah ini menurut penulis merupakan salah satu penyebab adanya perbuatan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Terlepas dari hal tersebut, kecuranghati-hatian para hakim yang memeriksa perkara juga bisa menjadi penyebab munculnya bantahan/perlawanan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga penetapan pengesahan nikah tersebut akhirnya dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara yang cermat dan seksama oleh hakim sangat diperlukan agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

3. Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Lumajang

Pembatalan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Lumajang terhadap perkawinan antara Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN) memiliki dampak/akibat baik bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut. Dengan adanya pembatalan itsbat nikah ini berarti bahwa perkawinan mereka kembali lagi pada status perkawinan sebelumnya yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum."

Perkawinan antara Tergugat I (MOCH. LINDOE bin

REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN) tidak dianggap sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi : “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah dan tidak melanggar hukum negara tetapi berdampak negatif terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan. Mantan Ketua MA Harifin Tumpa menyebut bahwa persoalan nikah di bawah tangan ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.

Apabila ditinjau dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perkawinan antara Tergugat I (MOCH. LINDOE bin REMBAT) dengan Tergugat II (MARATIN binti MASKAN) yang “kembali lagi” pada status perkawinan tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat kepada hilangnya hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terutama kepada terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Beberapa akibat atau dampak atas perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap Istri

Apabila ditinjau dari segi hukum positif, perempuan yang menikah di bawah tangan tidak dianggap sebagai istri sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami apabila sang suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri juga tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Selain itu, dalam kehidupan sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo), malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab karena mereka tidak

memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah di bawah tangan tidak diakui oleh hukum.

Ali Mansyur mempertegas bahwa istri dalam perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri yang sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat melewati lembaga peradilan). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami/istri (baik mengenai santunan, tanggungan hak pensiun, tunjangan dan lain-lain).

2. Terhadap Suami

Perkawinan di bawah tangan hampir tidak memiliki dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum.
- Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

3. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum negara dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan/pernikahan di bawah tangan tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak tersebut sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat, dengan sebuah sebutan anak haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, disamping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan biologis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya.

Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 yang telah mengabulkan uji materiil UU Perkawinan

(UU No.1 Tahun 1974) Pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Oleh karena itu, demi kepentingan anak-anaknya maka pasangan suami istri MOCH. LINDOE bin REMBAT dan MARATIN binti MASKAN yang telah menikah secara sah berdasarkan hukum Islam dapat mengajukan pengesahan anak kepada Pengadilan Agama dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, sehingga anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibunya maupun bapaknya, serta nantinya anak tersebut benar-benar mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak *mudharat* (keburukan) bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan adalah perbuatan yang sesuai dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Terlepas dari pandangan pro-kotra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah penetapan itsbat nikah dapat dibatalkan apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan itsbat nikah. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang). Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang merupakan syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan poligami, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut. Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan itsbat nikah berdasarkan alasan bahwa Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat I berkeberatan atas penetapan Pengadilan Agama Lumajang yang telah mengabulkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Dalam penetapan itsbat nikah tersebut dinyatakan Tergugat I/Pemohon I berstatus jejaka, padahal Tergugat I/Pemohon I berstatus punya istri sebagaimana dibuktikan dengan Fotocopy Akta Nikah Nomor 56251/65 tanggal 19-6-1965, hal mana dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat proses perkara pengajuan itsbat nikah Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum, dimana permohonan itsbat nikah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan adanya pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama, maka status perkawinan mereka kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum positif. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan memiliki dampak yang begitu luas utamanya terhadap istri dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, praktisi dan penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, pegawai pencatat nikah, dan lain sebagainya) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh negara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Utama, Dosen Wali, dan Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan, selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan arahan dan bimbingan serta saran yang konstruktif selama penulisan artikel ilmiah ini;
3. Ayahanda H. Syaifuddin Latief, S.H. dan Ibunda Hj. Ainun Djariah yang sangat berarti dalam hidupku selama 25 tahun ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Azis Dahlan, 2001, *Ensiklopedi hukum Islam*, Jilid 3 dan 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- [2] Abdul Manan, 2001, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- [3] Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- [4] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- [5] Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media.
- [6] Benyamin Asri, 1988, *Tanya jawab hukum perkawinan Islam*, Bandung: Tarsito.
- [7] Christine S. Kansil, 2006, *Modul hukum perdata*, Cetakan Kelima (Edisi Revisi), Jakarta: Pradnya Paramita.
- [8] Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*, Bandung: Citra Aditnya Bakti.
- [9] Mahkamah Agung RI, 2008, *Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- [10] Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI 1995.
- [11] Mimbar Hukum No. 26 Tahun VII 1996.
- [12] Mukti Arto, 2003, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13] Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Moh. Idris Ramulyo, 1990, *Tinjauan beberapa pasal UU No. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*, Jakarta : Ind. Co.
- [15] M. Ridwan Indra, 1994, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- [16] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- [17] Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1980, *Kamus hukum*, Jakarta: Pradya Paramita.
- [18] Sudarsono, 1994, *Hukum perkawinan nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [19] Sudikno Mertokusumo, 1980, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- [20] Sudikno Mertokusumo, 1997, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [21] Sulaiman Rasjid, 1993, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah.
- [22] Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- [23] Taufiq Hamami, 2003, *Kedudukan dan eksistensi peradilan agama dalam sistem tata hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- [24] Universitas Jember, 2009, *Pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember*, Jember: University Press.
- [25] Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No. 1 tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya.
- [26] <http://eprints.undip.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 September 2010
- [27] <http://www.badilag.net>, diakses pada tanggal 3 September 2010
- [28] <http://www.umy.ac.id/berzina-tidak-masuk-tindak-pidana-aturan-nikah-siri-dinilai-tidak-komprehensif.html>, diakses pada tanggal 3 September 2010
- [29] <http://lestariomarpartners.blogspot.com/p/dampak-hukum-perkawinan-bawah-tangan.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2012
- [30] <http://www.unissula.com>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2012